



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Naping Bin Amin
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bungayya, Kelurahan Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Naping Bin Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAPING Bin AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Sampara meninggal dunia sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa plat nomor Polisi;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor Polisi
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha vega DD2143 UT a.n. Ruslan Latif
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kawasaki ninja DW 6456 BD Chairil Anwar
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NAPING Bin AMIN pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 18.45 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jl. Kamp. Paranga Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kab. Bantaeng

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng telah mengemudikan sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa plat nomor Polisi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban SAMPARA Bin H. NGANRO meninggal dunia. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa bergerak dari arah Utara dengan mengemudikan sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa plat nomor polisi dengan kecepatan tinggi bergerak ke arah Selatan, selanjutnya dari arah yang berlawanan bergerak sebuah sepeda motor Yamaha vega tanpa dilengkapi Plat nomor Polisi yang di kendarai oleh korban Sampara Bin H. Nganro (almarhum) dengan kecepatan sedang, pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang di kendarai oleh korban Sampara Bin H. Nganro masing-masing tidak menyalakan lampu utama sepeda motor suasana arus lalu lintas sepi cuaca gelap di malam hari dan sesaat sebelum kejadian saksi tidak pernah membunyikan klakson sehingga terjadi tabrakan antara keduanya, dan pada saat ditemukan oleh saksi Usman korban Sampara Bin H. Nganro ditemukan di sebelah kanan jalan sedangkan terdakwa berada di sebelah kiri jalan masing-masing dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Sampara Bin Nganro luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et repertum nomor : 1477/RSU-BTG/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 atas nama SAMPARA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ARYANI, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M.Anwar Makkatutu, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan : Luka robek pda lutut kiri ukuran P 9 cm, L 21 cm, D1 cm. Ukuran P 3 cm, L 2 cm, D 1 cm. Ukuran III P 3 cm, L 2 cm, D 1 cm; Luka robek pada jari ketiga tangan kiri ukuran P 2 cm, L 1 cm, D 1 cm; Bengkak pada pipi kiri dan bengkak pada mata kiri; Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh TRAUMA BENDA TUMPUL.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUH. ZULKIFLI Bin SAMPARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia bersaksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang tua saksi yaitu korban Sampara mengalami luka-luka dan meninggal dunia, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di Jl. Kamp. Paranga Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kab. Bantaeng;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak melihat langsung kejadian karena pada saat kecelakaan terjadi saksi sedang berada dirumahnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi baru mengetahui kalau orang tua saksi mengalami kecelakaan setelah saksi ditelpon oleh keluarganya dan menyampaikan bahwa orang tua saksi kecelakaan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan masing-masing sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui berapa kecepatan masing-masing sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut korban Sampara menggunakan sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut sudah tidak layak pakai dan saksi juga tidak mengetahui dimana titik sentuh terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa suasana jalan lurus setelah tikungan sedikit beraspal cuaca gelap sekali malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vega dan sepeda motor Kawasaki ninja yang masing-masing tidak memiliki plat nomor kendaraan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sampara adalah milik korban Sampara sendiri yang dibelidari Dg Lau dan dilengkapi dengan STNK sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak memiliki plat nomor kendaraan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut orang tua saksi yaitu korban Sampara meninggal dunia;
 - Bahwa tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. **JUMARIS Bin MASANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia bersaksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban Sampara mengalami luka-luka dan meninggal dunia, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di Jl. Kamp. Paranga Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kab. Bantaeng;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi mengemudikan mobil dari arah utara dan pada saat ditempat kejadian saksi melihat kedua pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan tidak sadarkan diri di pinggirjalan;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi turun dari mobil dan melihat korban adalah keluarga saksi sehingga saksi memberi kabar kepada keluarga kedua pengendara sepeda motor tersebut melalui telp seluler;
 - Bahwa saksi menjelaskan ,saksi tidak melihat langsung kejadian, namun saksi tiba ditempat kejadian kurang lebih 5 menit setelah terjadinya kecelakaan;
 - Bahwa saksi menjelaskan ,tidak ada kendaraan lain selain sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan ,sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Yamaha vega dan sepeda motor Kawasaki ninja yang masing-masing tidak memiliki plat nomor kendaraan;
 - Bahwa saksi menjelaskan, menurut saksi sepeda motor korban Sampara bergerak dari arah Selatan menuju keutara dengan arah yang berlawanan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang bergerak dari arah utara menuju keselatan;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut saksi dilihat dari kerusakan dan akibat kecelakaan tersebut, kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalulintas tersebut dikendarai dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sesaat sebelum kejadian saksi tidak pernah mendengar suara klakson dari kedua sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kedua sepeda motor tersebut tidak memiliki lampu sehingga kecelakaan terjadi karena tidak melihat pengendara yang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keadaan disekitar tempat kejadian cuaca gelap di malam hari jalan lurus setelah tikungan sedikit beraspal arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Yamaha vega dan sepeda motor Kawasaki ninja yang masing-masing tidak memiliki plat nomor kendaraan;
- Bahwa saksi menjelaskan ,saksi tidak melihat bekas pengereman, saksi hanya melihat pecahan lampu dan kap dari sepeda motor;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Sampara mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3. **ALAM Bin Dg. BASING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ,ia bersaksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Sampara mengalami luka-luka dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di Jl. Kamp. Paranga Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kab. Bantaeng;
- Bahwa saksi menjelaskan ,pada saat itu saksi dating Bersama saksi Usman lalu menurunkan saksi Usman di tempat kejadian selanjutnya saksi pergi mencari bantuan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sesaat sebelum kejadian saksi mengendarai sepeda motor searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sampara yang bergerak dari arah Selatan menuju utara namun saksi tidak melihat langsung kejadian, saksi baru tiba di tempat kejadian setelah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut saksi dilihat dari kerusakan dan akibat kecelakaan tersebut, kedua sepeda motor yang mengalami

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalulintas tersebut dikendarai dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam;

- Bahwa saksi menjelaskan ,kedua sepeda motor tersebut tidak memiliki lampu sehingga kecelakaan terjadi karena tidak melihat pengendara yang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan ,sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Yamaha vega dan sepeda motor Kawasaki ninja yang masing-masing tidak memiliki plat nomor kendaraan;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak melihat bekas pengereman, saksi hanya melihat pecahan lampu dan kap dari sepeda motor;
- Bahwa saksi menjelaskan, akibat dari kecelakaan tersebut korban Sampara mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa Tanggapan terdakwa :membenarkan keterangan saksi.

4. **USMAN Bin DEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, ia bersaksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban Sampara mengalami luka-luka dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di Jl. Kamp. Paranga Desa Bonto Daeng Kec. UluereKab. Bantaeng;
- Bahwa saksi menjelaskan , pada saat itu saksi dating Bersama saksi Alam lalu saksi Alam menurunkan saksi di tempat kejadian selanjutnya saksi pergi mencari bantuan;
- Bahwa saksi menjelaskan, sesaat sebelum kejadian saksi mengendarai sepeda motor searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sampara yang bergerak dari arah Selatan menuju utara namun saksi tidak melihat langsung kejadian, saksi baru tiba di tempat kejadian setelah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saksi menjelaskan , menurut saksi dilihat dari kerusakan dan akibat kecelakaan tersebut, kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalulintas tersebut dikendarai dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, kedua sepeda motor tersebut tidak memiliki lampu sehingga kecelakaan terjadi karena tidak melihat pengendara yang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak melihat bekas pengereman, saksi hanya melihat pecahan lampu dan kap dari sepeda motor;
- Bahwa saksi menjelaskan, sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Yamaha vega dan sepeda motor Kawasaki ninja yang masing-masing tidak memiliki plat nomor kendaraan;
- Bahwa saksi menjelaskan, akibat dari kecelakaan tersebut korban Sampara mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Sampara mengalami luka-luka dan meninggal dunia, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di Jl. Kamp. Paranga Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kab. Bantaeng;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban Sampara sama-sama tidak memiliki lampu;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa karena sepeda motor milik terdakwa tersebut tidak memiliki kilometer
- Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya sepeda motor terdakwa bergerak dari arah utara menuju selatan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sampara bergerak dari arah selatan ke utara berlawanan arah dengan terdakwa;
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak mengetahui korban berada di arah yang berlawanan dengan terdakwa karena sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa serta sepeda motor korban Sampara sama-sama tidak memiliki lampu;
- Terdakwa menjelaskan bahwa cuaca dalam keadaan gelap di malam hari, jalan lurus setelah tikungan sedikit beraspal, arus lalu lintas sepi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja sedangkan korban Sampara mengendarai sepeda motor Yamaha vega;
- Terdakwa menjelaskan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami luka patah tulang pada tangan kiri serta luka robek pada kaki kiri sedangkan korban Sampara mengalami luka dikepalanya dan meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah di perlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa plat nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha vega DD2143 UT a.n. Ruslan Latif
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kawasaki ninja DW 6456 BD Chairil Anwar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di Jl. Kamp. Paranga Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kab. Bantaeng telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa bergerak dari arah Utara dengan mengemudikan sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa plat nomor polisi dengan kecepatan tinggi bergerak ke arah Selatan, selanjutnya dari arah yang berlawanan bergerak sebuah sepeda motor Yamaha vega tanpa dilengkapi Plat nomor Polisi yang di kendarai oleh korban Sampara Bin H. Nganro (almarhum) dengan kecepatan sedang, pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang di kendarai oleh korban Sampara Bin H. Nganro masing-masing tidak menyalakan lampu utama sepeda motor dimana suasana arus lalu lintas sepi cuaca gelap di malam hari dan sesaat sebelum kejadian saksi tidak pernah membunyikan klakson sehingga terjadi tabrakan antara keduanya, dan pada saat ditemukan oleh saksi Usman korban Sampara Bin

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Nganro ditemukan di sebelah kanan jalan sedangkan terdakwa berada di sebelah kiri jalan masing-masing dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat korban Sampara sehingga terdakwa tidak berusaha menghindar ataupun melakukan pengereman dikarenakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan lampu pada sepeda motornya dan motor yang dikendarai oleh korban pun tidak menggunakan lampu pada sepeda motornya sehingga dengan demikian karena kelalaian Terdakwa mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Sampara Bin Nganro luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et repertum nomor : 1477/RSU-BTG/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 atas nama SAMPARA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ARYANI, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M.Anwar Makkatutu, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan : Luka robek pada lutut kiri ukuran P 9 cm, L 21 cm, D1 cm. Ukuran P 3 cm, L 2 cm, D 1 cm. Ukuran III P 3 cm, L 2 cm, D 1 cm; Luka robek pada jari ketiga tangan kiri ukuran P 2 cm, L 1 cm, D 1 cm; Bengkak pada pipi kiri dan bengkak pada mata kiri; Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh TRAUMA BENDA TUMPUL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapapun yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan selaku terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban



dalam perkara ini adalah **NAPING Bin AMIN** yang telah membenarkan identitasnya, selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dipersidangan diperoleh fakta identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya menghapuskan kesalahan yang karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi sebagaimana dalam uraian diatas;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dan keterangan terdakwa itu sendiri serta adanya alat bukti surat dan barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **NAPING Bin AMIN** telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban Sampara mengalami luka-luka dan meninggal dunia, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di Jl. Kamp. ParangaDesaBontoDaengKec. UluereKab. Bantaeng;
- Bahwa terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban Sampara mengalami luka-luka dan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUD Prof. Dr. H. M.Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng. Terdakwa pada saat kejadian mengemudikan sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa plat nomor kendaraan serta sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak memiliki lampu motor;
- Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor miliknya melintasi Kamp. Paranga Desa Bonto Daeng Kec. Uluere Kab. Bantaeng dari arah utara keselatan dengan kecepatan tinggi cuaca gelap dimalam hari tanpa dilengkapi dengan lampu sepeda motor serta tidak membunyikan klakson sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh



korban Sampara yang bergerak dari arah selatan ke utara tanpa dilengkapi lampu kendaraan;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat korban Sampara sehingga terdakwa tidak berusaha menghindar ataupun melakukan pengereman dikarenakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan lampu pada sepeda motornya dan motor yang dikendarai oleh korban pun tidak menggunakan lampu pada sepeda motornya sehingga dengan demikian karena kelalaian Terdakwa mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Sampara mengalami luka-luka dan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan selama 6 hari di Rumah Sakit Plamonia Makassar, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :1477/RSU-BTG/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 atas nama SAMPARA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ARYANI, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M.Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Luka robek pada lutut kiri ukuran P 9 cm, L 21 cm, D 1 cm. Ukuran P 3 cm, L 2 cm, D 1 cm. Ukuran III P 3 cm, L 2 cm, D 1 cm;
 - Luka robek pada jari ketigang kiri ukuran P 2 cm, L 1 cm, D 1 cm;
 - Bengkak pada pipi kiri dan bengkak pada mata kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsure “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa plat nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha vega DD2143 UT a.n. Ruslan Latif
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kawasaki ninja DW 6456 BD Chairil Anwar

yang telah disita, maka dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NAPING Bin AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NAPING Bin AMIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa plat nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kawasaki ninja DW 6456 BD Chairil Anwar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha vega DD2143 UT a.n. Ruslan Latif;

Dikembalikan kepada pihak keluarga korban Alm. SAMPARA Bin Nganro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2019**, oleh kami, **Ujang Irfan Hadiana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Oktaviani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Harsady Hermawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Ban

